



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Kode Pos 53143
Telp. (0281) 640359 Fax.640359

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 400.14.5.5/ 9/ 2024

T E N T A N G

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ini.
KEDUA		PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
	a.	mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
	b.	memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
	c.	melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

	d.	memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
	e.	mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKITY SUPRABOWO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 400.14.5.5/ 9 /2024
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.	Ketua	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.	Koord. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	2 (dua) Orang Fungsional Umum.	Anggota	Faishal Hafizh D, S. ArS Rasno
5	Sub Koordinator Perencanaan/ Perencana Muda Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.	Koord. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
6	a. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang/ Penata Ruang Ahli Muda DINPERKIM Kab. Banyumas b. Sub Koordinator Pertanahan/ Penata Pertanahan Ahli Muda DINPERKIM Kab. Banyumas c. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang/ Penata Ruang Ahli Muda DINPERKIM Kab. Banyumas d. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DINPERKIM Kab. Banyumas e. Sub Koordinator Pengelolaan Permukiman/ Teknik Jalan dan Jembatan Muda DINPERKIM Kab. Banyumas f. Sub Koordinator Air Limbah Domestik/ Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda DINPERKIM Kab. Banyumas g. Sub Koordinator Air Minum/ Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda DINPERKIM Kab. Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
7	h. Sub Koordinator Pembangunan Perumahan/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DINPERKIM Kab. Banyumas i. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Perumahan/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda DINPERKIM Kab. Banyumas Admin website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.	Staf Teknis	Mohamad Calvin D, SE

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



SAKTY SUPRABOWO